

# **Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Minangkabau Di Bukik Sikumpa: Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Sosiologi Hukum**

**Rahmad Hidayat<sup>1</sup>, Irma Suryani Nasution<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Hukum Keluarga Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: [rahmadhidayadmuslim@gmail.com](mailto:rahmadhidayadmuslim@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasutionirma069@gmail.com](mailto:nasutionirma069@gmail.com)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik pembagian warisan di masyarakat Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, melalui pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tokoh agama, pihak KUA, tokoh adat, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat Bukik Sikumpa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Masyarakat lebih banyak menggunakan sistem adat, musyawarah keluarga, dan kebiasaan turun-temurun dalam menentukan pembagian warisan. Faktor utama yang menyebabkan kesenjangan tersebut adalah kuatnya pengaruh adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, keinginan menjaga hubungan kekeluargaan, adanya amanah orang tua sebelum meninggal dunia, serta pertimbangan kondisi ekonomi ahli waris. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dipengaruhi oleh budaya, nilai sosial, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum kewarisan Islam secara lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum waris Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

**Kata Kunci :** Sociology Of Law, Inheritance Distribution, Bukik Sikumpa.

## **PENDAHULUAN**

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam syariat Islam yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak. Ketentuan mengenai pembagian waris dalam Islam telah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama melalui ilmu faraidh (Haniru & Buton, 2014). Aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Dalam praktiknya, hukum kewarisan Islam menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan berdasarkan hubungan nasab dan tanggung jawab masing-masing

dalam keluarga. Namun, realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa penerapan hukum kewarisan Islam sering kali mengalami penyesuaian dengan adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat (Khisni, 2018).

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan sistem adat memperlihatkan adanya pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah kewarisan. Selain hukum Islam, masyarakat juga mengenal hukum adat dan hukum perdata barat yang dalam beberapa kondisi digunakan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembagian warisan di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berkembang. Di Sumatera Barat misalnya, masyarakat Minangkabau dikenal memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar utama dalam hubungan keluarga dan pewarisan harta pusaka. Sistem ini menyebabkan adanya perbedaan antara konsep pembagian waris menurut hukum Islam dengan praktik adat yang berlaku di tengah masyarakat (Basri et al., 2020).

Masyarakat Minangkabau mengenal pembagian harta menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun-temurun yang diwariskan melalui garis keturunan perempuan dan tidak dibagikan secara individual kepada ahli waris sebagaimana ketentuan faraidh dalam Islam. Sementara itu, harta pusaka rendah atau harta pencaharian biasanya lebih dekat dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam kenyataannya, batas antara kedua jenis harta tersebut sering kali tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam pembagian warisan. Di satu sisi masyarakat menganggap adat sebagai pedoman utama yang harus dipertahankan, sedangkan di sisi lain hukum Islam juga dipandang sebagai aturan agama yang wajib dijalankan.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada masyarakat Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dalam praktik pembagian warisan, sebagian masyarakat masih mempertahankan sistem adat yang lebih mengutamakan garis keturunan perempuan serta musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian harta. Tidak jarang pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa memperhatikan ketentuan bagian ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Bahkan dalam beberapa kasus, ahli waris laki-laki memperoleh bagian yang lebih sedikit atau tidak mendapatkan bagian tertentu karena dianggap tidak memiliki tanggung jawab terhadap harta pusaka kaum. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum kewarisan Islam dengan praktik sosial masyarakat.

Kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor adat, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, pengaruh tokoh adat, hubungan kekeluargaan, serta keinginan untuk menghindari konflik dalam keluarga. Sebagian masyarakat memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah agar dianggap lebih adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, adanya ungkapan adat Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” sering dipahami secara berbeda oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Akibatnya, terdapat masyarakat yang lebih mengutamakan adat dibandingkan ketentuan faraidh dalam pembagian warisan.

Permasalahan pembagian warisan juga memiliki dampak sosial yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Ketidaksesuaian antara hukum Islam dan praktik adat dapat memunculkan konflik keluarga, sengketa harta, bahkan terputusnya hubungan kekerabatan antar anggota keluarga. Ketidakjelasan sistem pembagian warisan dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan bagi sebagian ahli waris. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kajian mengenai kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik masyarakat menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan masyarakat Minangkabau. Penelitian (Eric, 2019) berjudul “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di Dalam Masyarakat Minangkabau” menjelaskan bahwa sistem matrilineal sangat mempengaruhi pembagian waris masyarakat Minangkabau. Penelitian (Hanafi, 2022) mengenai “Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan dengan Asas Hukum Adat” menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan pembagian warisan berdasarkan adat. Selanjutnya, penelitian (Murniwati, 2023) tentang “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam” menjelaskan adanya perbedaan antara sistem pewarisan adat dan hukum faraidh. Penelitian (Hidayati et al., n.d.) mengenai “Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat” menunjukkan bahwa praktik adat lebih dominan dibandingkan hukum Islam dalam pembagian harta pusaka. Selain itu, penelitian (M. Rafi & Vaza, 2023) tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau” menegaskan bahwa masyarakat Minangkabau masih mempertahankan dualisme hukum dalam sistem kewarisan.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai hukum waris adat Minangkabau, penelitian mengenai kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik masyarakat di Bukik Sikumpa masih sangat terbatas. Padahal setiap daerah memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda sehingga praktik pembagian warisan juga memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Bukik Sikumpa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan antara hukum Islam dan praktik masyarakat, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberlakuan hukum kewarisan Islam di tengah adat yang masih kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji melalui pendekatan sosiologi hukum guna memahami hubungan antara hukum Islam, adat, dan realitas sosial masyarakat dalam praktik pembagian warisan. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan, dipahami, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan masyarakat Bukik Sikumpa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam dan sosiologi hukum, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menciptakan sistem

pembagian warisan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam maupun adat yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di masyarakat untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata mengenai praktik pembagian warisan di Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial, pandangan masyarakat, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik masyarakat dalam pembagian warisan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara mendalam mengenai hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, ahli waris, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam pembagian warisan di Bukik Sikumpa. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, praktik pembagian warisan berdasarkan adat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan peraturan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, hukum adat Minangkabau, dan sosiologi hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat dan praktik pembagian warisan yang terjadi di Bukik Sikumpa. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam dari informan terkait pelaksanaan pembagian warisan menurut adat dan hukum Islam. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa catatan, arsip, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, memahami, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh sehingga dapat menjelaskan kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik masyarakat di Bukik Sikumpa.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Praktik Pembagian Warisan di Masyarakat Bukik Sikumpa**

Praktik pembagian warisan dalam masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, pembagian warisan sering dipengaruhi oleh adat, kebiasaan turun-temurun, serta hasil musyawarah keluarga yang dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai bentuk praktik pembagian warisan yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, terutama dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan sistem adat matrilineal.

Masyarakat Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan pengaruh adat dalam praktik pembagian warisan. Dalam pelaksanaannya, pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta peran keluarga dan tokoh adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, pihak KUA, dan masyarakat setempat, ditemukan bahwa praktik pembagian warisan di Bukik Sikumpa menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik yang berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama, pihak KUA, dan masyarakat di Bukik Sikumpa, diperoleh fakta bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan sistem adat, musyawarah keluarga, dan kebiasaan turun-temurun dalam menentukan pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dengan praktik sosial masyarakat.

Hasil wawancara dengan pihak KUA Lareh Sago Halaban, yaitu Bapak Dodi Irawadi, menjelaskan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat masih bercampur antara adat dan agama. Menurut beliau, perempuan dalam adat Minangkabau sering memperoleh posisi lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum Islam yang menetapkan perbandingan bagian laki-laki dan perempuan sebesar 2:1. Selain itu, pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga sehingga tidak sepenuhnya mengikuti ilmu faraidh secara utuh.

Tokoh agama di daerah Bukik Sikumpa juga menyampaikan bahwa masyarakat Minangkabau masih kuat mempertahankan sistem matrilineal dalam pembagian warisan. Harta pusaka tinggi umumnya diwariskan kepada garis keturunan perempuan dan tidak dibagi berdasarkan hukum faraidh. Selain itu, pembagian harta pusaka rendah juga lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga dibandingkan menggunakan ketentuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh adat dalam masyarakat masih sangat kuat.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, ditemukan berbagai bentuk praktik pembagian warisan yang berbeda-beda. Responden Subianto menjelaskan bahwa seluruh harta peninggalan kakaknya dikelola oleh anak-anak pewaris tanpa adanya pembagian resmi sesuai syariat Islam. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perdebatan terkait rumah dan tanah karena ahli waris lain merasa kurang dilibatkan dalam proses pembagian.

Pada responden YS, pembagian warisan belum dilakukan karena masih dalam tahap perundingan keluarga. Dalam proses tersebut terdapat dua pilihan yang dipertimbangkan, yaitu pembagian berdasarkan hukum agama atau dibagi rata melalui musyawarah keluarga. Responden menyatakan bahwa tujuan utama keluarga adalah menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi konflik besar antar ahli waris.

Sementara itu, responden SR menyatakan bahwa pembagian warisan belum dilakukan karena lokasi harta berada di daerah yang berbeda dan masih dipertimbangkan oleh keluarga. Pembagian nantinya direncanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ahli waris dan kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dibandingkan ketentuan hukum faraidh.

Responden L menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan amanah atau wasiat orang tua yang telah disampaikan sebelum meninggal dunia. Seluruh ahli waris sepakat menjalankan amanah tersebut meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam. Menurut keluarga, pembagian tersebut dianggap adil karena dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan konflik.

Berbeda dengan responden E1, dalam proses pembagian warisan justru terjadi konflik antar anggota keluarga. Pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan mamak dan tokoh adat. Pembagian dilakukan secara sama rata namun juga mempertimbangkan kedudukan dalam keluarga dan lama tinggal di kampung. Responden menilai pembagian tersebut kurang adil karena pihak yang lebih membutuhkan justru memperoleh bagian lebih sedikit.

Selain itu, responden D menyampaikan bahwa pengelolaan harta warisan lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena anak laki-laki dianggap sudah berkecukupan. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan amanat orang tua dan kesepakatan keluarga. Praktik ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi ahli waris menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembagian warisan di masyarakat.

#### **B. Faktor Penyebab Kesenjangan antara Hukum Waris Islam dan Praktik Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik masyarakat di Bukik Sikumpa:

1. Kuatnya pengaruh adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, perempuan memiliki posisi penting dalam pewarisan harta pusaka sehingga pembagian warisan sering lebih mengutamakan garis keturunan ibu dibandingkan ketentuan hukum faraidh.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA dan tokoh agama, sebagian masyarakat menganggap hukum waris Islam sulit dipahami sehingga lebih memilih menggunakan sistem adat atau kesepakatan keluarga. Selain itu, masyarakat juga jarang berkonsultasi kepada tokoh agama maupun pihak KUA mengenai pembagian warisan.
3. Keinginan masyarakat untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik. Banyak keluarga memilih pembagian melalui musyawarah karena dianggap lebih mampu menjaga keharmonisan keluarga. Dalam beberapa kasus, ahli waris rela melepaskan haknya demi menghindari perselisihan antar saudara.
4. Adanya amanah atau wasiat orang tua sebelum meninggal dunia. Sebagian masyarakat lebih memilih menjalankan pesan orang tua dibandingkan menerapkan ketentuan faraidh. Amanah tersebut biasanya berkaitan dengan pembagian tertentu kepada anak yang tinggal di kampung, anak perempuan, atau ahli waris yang dianggap lebih membutuhkan.

Kondisi ekonomi ahli waris juga menjadi pertimbangan penting dalam pembagian warisan. Anak laki-laki yang dianggap telah mapan atau tinggal di perantauan sering memperoleh bagian lebih sedikit dibandingkan anak perempuan yang tinggal di kampung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan ahli waris dibandingkan aturan normatif dalam hukum Islam.

### **C. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Praktik Pembagian Warisan**

Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik pembagian warisan di Bukik Sikumpa menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya dan nilai sosial masyarakat. Keberadaan hukum kewarisan Islam sebagai aturan normatif belum sepenuhnya diterapkan karena masyarakat lebih dipengaruhi oleh adat, kebiasaan, dan struktur sosial yang telah hidup secara turun-temurun.

Teori sosiologi hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Dalam penelitian ini, budaya adat Minangkabau memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga masyarakat lebih patuh terhadap aturan adat dibandingkan hukum formal Islam. Meskipun masyarakat mengetahui adanya ketentuan faraidh, praktik pembagian warisan tetap lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga dan pertimbangan sosial.

Teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam mempengaruhi penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat memahami hukum faraidh hanya secara umum tanpa mengetahui perhitungan pembagian yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembagian yang dianggap mudah dan sesuai dengan kondisi keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Bukik Sikumpa berjalan secara berdampingan. Dalam beberapa kasus masyarakat tetap mempertimbangkan unsur agama, namun pelaksanaannya disesuaikan kembali dengan adat dan musyawarah keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik masyarakat di Bukik Sikumpa terjadi karena adanya pengaruh budaya adat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pertimbangan sosial ekonomi, serta kuatnya tradisi musyawarah keluarga dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi hukum waris Islam secara lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan pembagian warisan sesuai syariat Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam adat Minangkabau.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, masih menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum kewarisan Islam dan praktik sosial masyarakat. Meskipun masyarakat mengetahui adanya ketentuan hukum waris Islam, dalam pelaksanaannya pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi oleh adat Minangkabau, musyawarah keluarga, kebiasaan turun-temurun, serta pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi ahli waris. Praktik pembagian warisan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh, terutama dalam pembagian harta pusaka yang lebih mengutamakan garis keturunan perempuan sesuai sistem matrilineal yang berlaku dalam adat Minangkabau.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan tersebut adalah kuatnya pengaruh adat Minangkabau, rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, keinginan menjaga hubungan kekeluargaan, adanya amanah orang tua sebelum meninggal dunia, serta pertimbangan kebutuhan ekonomi ahli waris. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya, nilai sosial, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai hukum kewarisan Islam secara lebih intensif kepada masyarakat agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil sesuai syariat Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai kekeluargaan dan budaya adat yang hidup dalam masyarakat Bukik Sikumpa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (1954). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. 15–24.
- Akbar, N., & Hadi, K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia. 10, 227–240.
- Asniah. (2023). Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau Asniah Uin Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia Abstrak A . Pendahuluan Masyarakat Minangkabau Sangat Mungkin Memeluk Agama Islam Dikarenakan Ajaran Ini Tidak Bertolak Belakang Dengan Adat Dan Budaya Yang Tela. 18(1), 1–24.
- Asrizal. (2016). Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam ( Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam ). 9(1), 125–138.
- Basri, S., Hukum, D. F., Palembang, U. M., Jenderal, J., & Yani, A. (2020). Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. 1, 37–46.
- Citrawan, F. A. (2020). Jurnal Hukum & Pembangunan Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>
- Eric. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam. 3(1), 61–70.
- Hanafi, I. (2022). 1 , 2 1,2. 2.
- Haniru, R., & Buton, U. M. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. 04(30).
- Haries, A. (2014). Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum. 6(2), 217–230.
- Hidayati, M., Ahsan, K., Tinggi, S., Islam, D., & Syafi, I. (N.D.). Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat. 307–325.
- Khisni, A. (2018). Penelitian Dengan Judul II Hukum Waris Islam Di Indonesia ( Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam The Research Entitled " The Law Of Inheritance Of Islam In Indonesia ( Study Of Legal Development Of Inheritance In Compilation Of Islamic Law And Practice. 5(1), 75–86.
- Munawar, S., Jakarta, U. D., Ghofur, N., Islam, U., & Sunan, N. (2023). Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori ( . 2(1), 129–141.
- Murniwati, R. (2023). Rahmi Murniwati. 103–111.
- Noviarni, D. (2021). „Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam E- Issn: 1(Juni), 62–75.
- Rafi, F., Abidin, M., Sabila, A., Tazkia, P., Maryam, A., Arviela, M., Tigor, M., Fahrhezi, A., & Sakti, M. (2024).. 115–127.
- Rafi, M., & Vaza, I. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. 1(2), 226–233.
- Rosana, E. (N.D.). Zoon Politicon.

- Soekanto, S. (1977). Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. 7(6).
- Wiratama, A. (2023). 3 1,2,3. 9(14), 50–63.